



Pengumuman

Nasabah yang terhormat,

Bank QNB Indonesia memahami bahwa pandemik Covid-19 telah menimbulkan dampak yang bervariasi kepada Debitur dan pelaku UMKM. Oleh karena itu Bank QNB Indonesia mendukung arahan Pemerintah perihal Program Relaksasi Kredit kepada Debitur yang terdampak sejalan dengan Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.

Kami senantiasa memonitor kondisi portofolio Bank dan berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada Debitur, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Bentuk keringanan atau relaksasi akan mempertimbangkan kondisi dan jenis usaha Debitur yang terdampak pandemik Covid-19 sesuai dengan analisa Bank. Keringanan atau relaksasi akan diberlakukan setelah Debitur memenuhi ketentuan dan adanya kesepakatan antara Debitur dan Bank.

Debitur yang mengalami kesulitan sebagai dampak dari pandemik ini dapat langsung menghubungi Relationship Manager masing-masing melalui telepon ataupun email untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tanpa perlu datang ke Kantor Cabang untuk mengurangi kontak fisik.

Demikian kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya.

PT Bank QNB Indonesia Tbk